

PROFIL PPID STASIUN PSDKP BELAWAN

Stasiun PSDKP Belawan dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta memenuhi peraturan komisi informasi republik indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Pelayanan ini merupakan bentuk layanan transparansi untuk keterbukaan informasi publik di Stasiun PSDKP Belawan.

1. Sekretariat PPID

Setelah memasuki ruang pelayanan, pengunjung dapat menuju sekretariat PPID. Di tempat ini, informasi terkait pengelolaan data dan dokumentasi disediakan. Jam pelayanan tatap muka untuk masyarakat adalah sebagai berikut:

Senin – Kamis: 08.00 - 16.00

Jumat: 08.00 - 16.30

Istirahat: 12.00 - 13.00

Sekretariat PPID memastikan semua informasi yang dibutuhkan pengunjung tersedia dan dapat diakses sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.



2. Ruang Pelayanan PPID

Pelayanan permohonan informasi di Stasiun PSDKP Belawan dimulai di ruang pelayanan PPID. Di sini, pengunjung dapat mengajukan permohonan informasi yang dikelola oleh unit PPID. Ruang ini didesain untuk memudahkan pengunjung dalam mengakses layanan, baik untuk mendapatkan informasi terkait Humas maupun PPID.



3. Alur Pelayanan Permohonan Informasi


Pengunjung yang ingin mengajukan permohonan informasi akan melalui prosedur berikut:

Langkah 1: Mengajukan permohonan informasi melalui media yang tersedia, seperti email atau platform online.

Langkah 2: Mengisi formulir permohonan informasi dan melengkapi persyaratan yang diminta.

Langkah 3: Menerima tanda bukti permohonan yang telah diterima dan memenuhi persyaratan.

Langkah 4: Mendapatkan pemberitahuan mengenai hasil permohonan, yang bisa berupa informasi yang diminta atau alasan penolakan jika permohonan tidak memenuhi syarat.



Kesimpulan

Pelayanan permohonan informasi dan dokumentasi di Stasiun PSDKP Belawan telah diatur dengan sistem yang jelas dan terorganisir. Masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah melalui prosedur yang telah ditentukan, yang mencerminkan komitmen terhadap keterbukaan informasi publik.